



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 05 / PID / 2017 / PT MTR .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram, dalam mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : SALMIATI.
Tempat lahir : Montong Dulang.
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 1 Juli 1985.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Montong Dulang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam .
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana penghinaan ringan (pasal 315 KUHP) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di pinggir jalan di Montong Dulang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di mana pada saat itu korban HERMAN PELANI dikatakan oleh Terdakwa telah menjual diri Terdakwa untuk membeli pasir dan batu. Atas kejadian tersebut korban merasa tidak terima dan melaporkannya ke Polsek Sakra, sebagaimana Laporan Polisi No. LP / 59 / XI / 2016 / NTB / Res.Lotim / Sek.Sakra tanggal 16 November 2016;

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 05/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALMIATI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*penghinaan ringan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, atau denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Selong Kelas I B pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SALMIATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penghinaan ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SALMIATI**, dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta permohonan Banding Nomor : 2 /Pid.C.Bdg/2017/PN.Sel Jo Nomor 4/Pid.C/2017/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Kelas IB tanggal 24 Januari 2017 , terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB tanggal 24 Januari 2017 Nomor : 4/Pid.C/2016/PN.Sel dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong Kelas IB kepada Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2017;

Hal 2 dari 11 hal Put. No. 05/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Mataram, kepada SALMIATI selaku pemohon banding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong Kelas IB pada tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan amar Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB tanggal 24 Januari 2017 Nomor: 4/Pid.C/2017/PN.Sel dihubungkan dengan pasal 205 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 /KUHP), Terdakwa dapat mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 KUHP dan selanjutnya atas permohonan banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB telah diselenggarakan menurut ketentuan pasal 233 ayat (3), pasal 233 ayat (5) pasal 236 ayat (1) dan pasal 236 ayat(2) KUHP, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa disertai dengan memori banding yang disusun oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 7 Pebruari 2017 dan telah diberitahukan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong Kelas IB;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB setelah berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Mataram pada tanggal 9 Maret 2017, karena Pengadilan Tinggi Mataram belum menjatuhkan

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 05/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, memori banding tersebut akan dipertimbangkan dalam pengambilan putusan;

Menimbang, bahwa Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa adapun isi memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie tidak menghargai dan menghormati SIKAP dan TINGKAH LAKU terdakwa yang KOOPERATIF dan JUJUR dalam setiap pemeriksaan baik dalam tingkat PENYIDIKAN, maupun dalam proses pemeriksaan di PERSIDANGAN, sehingga memperlancar dan membuat TERANG serta JELAS perkara yang terjadi;
2. Bahwa sikap KOOPERATIF dan JUJUR tersebut adalah suatu sikap yang mencerminkan suatu PENYESALAN dan KESADARAN Terdakwa akan perbuatan yang tidak ingin Terdakwa ulangi lagi, yang secara tidak langsung telah sangat merugikan kehidupan rumah tangga Terdakwa terutama MASA DEPAN anak-anaknya yang tentunya akan berdampak pada perkembangan mental / psikis dari anak Terdakwa yang saat ini sangat membutuhkan Terdakwa;
3. Bahwa judex Factie tidak serius dan benar-benar menggali serta mengkaji keterangan – keterangan saksi, baik saksi korban, saksi pelapor maupun Terdakwa, sehingga fakta hukum yang sebenarnya tidak terungkap dalam persidangan. Hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan hukum Hakim pemeriksa perkara halaman 12 yang berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu :
 - Bahwa perbuatan Terdakw telah menimbulkan rasa malu bagi saksi Herman Pelani;

Hal 4 dari 11 hal Put. No. 05/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi Herman Pelani;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya itu

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, karena justru Terdakwalah yang seharusnya merasa malu karena terdakwa hanya mencari kebenaran dari Herman Pelani tentang perkataan Herman Pelani tersebut;

Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim pemeriksa perkara yang mempertimbangkan Terdakwa masih memiliki hubungan kekeluargaan sebagai pertimbangan yang memberatkan Terdakwa, sehingga seharusnya hal tersebut justru sebagai hal yang meringankan dari Terdakwa dan kembali memperbaiki hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan saksi korban Herman Pelani, bukan sebaliknya yang bisa memutuskan hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan Herman Pelani;

Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan Judex Factie yang mengatakan Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Bahwa yang sebenarnya adalah Terdakwa kurang faham dan kurang mengerti dalam berbahasa Indonesia karena Terdakwa hanyalah tamatan Sekolah Dasar (SD) sehingga merasa kebingungan dalam menyampaikan fakta hukum dalam persidangan, walaupun demikian Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dengan SIKAP dan TINGKAH LAKU Terdakwa yang KOOPERATIF dan JUJUR dalam setiap Pemeriksaan baik dalam tingkat Penyidikan, maupun dalam proses pemeriksaan di PERSIDANGAN. Oleh karenanya mohon Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram melihat

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 05/PID/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertimbangkan kondisi kekeluargaan Terdakwa dan saksi korban tanggungan keluarga Terdakwa dan tingkat pendidikan Terdakwa yang apabila dikaitkan dengan jumlah hukuman yang terlalu berat ;

4. Bahwa Judex Factie tidak melihat dan mengkaji dengan penuh rasa adil dan bijaksana LATAR BELAKANG terjadinya tindak pidana yang sesungguhnya terlebih-lebih ada hubungan yang sangat erat antara Herman Pelani, dengan saksi SAMSUL HADI dan dengan saksi ENI HERLINAWTI yaitu KEPONAKAN dan ADIK KANDUNG DARI PELAPOR /SAKSI KORBAN HERMAN PELANI dan KETIGA-TIGANYA sama sekali TIDAK DISUMPAH, sehingga keterangan yang disampaikan adalah TIDAK OBYEKTIF dan ada indikasi HANYA MENGADA-NGADA. Oleh karenanya atas nama Terdakwa dan keluarga mohon agar Judex Factie mengkaji ulang jumlah hukuman tersebut, dengan melihat latar belakang keluarga dan pendidikan Terdakwa;

5. Bahwa oleh karena itu Terdakwa sangat keberatan dengan amar Putusan tersebut, karena cenderung TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILANBAGI TERDAKWA oleh karena itu, terdakwa memohon agar Judex Factie lebih arif dan bijaksana kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dan /ataupun menghukum seringan-ringannya karena alasan tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan uraian singkat Memori Banding ini, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat memberikan putusan sebagai berikut ini:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 4 /Pid.C/2017/PN.Sel tertanggal 24 Januari 2017 dan dengan mengadili

Hal 6 dari 11 hal Put. No. 05/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan memberikan pidana seringan-ringannya terhadap

Terdakwa;

A T A U:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi terdakwa/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan dapat diterimanya Permohonan banding yang diajukan terdakwa, Pengadilan Tinggi Mataram, telah melakukan pemeriksaan tingkat banding dengan cara membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB tanggal 24 Januari 2017 Nomor: 4/Pid.C/2017/PN.Sel membaca dan mempelajari memori banding Terdakwa yang disusun oleh Kuasa Hukumnya dan dari pemeriksaan tersebut Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat sebagai berikut :

“ Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa telah didasarkan atas alasan dan pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, karena seluruh unsur-unsur yang termuat dalam pasal 315 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan(pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

“ Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram, tegasnya Pengadilan Tinggi juga berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ **Penghinaan Ringan**”;

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 05/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB dalam menentukan lama dan cara pelaksanaan pidana kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Selong kelas IB telah menjatuhkan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan dengan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a ditentukan bahwa “ Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”;
- Bahwa pasal 21 ayat(4) huruf a dan huruf b KUHP yang dikenal dengan syarat obyektif menentukan penahanan hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu yang tersebut dalam pasal 21 ayat(4) huruf b KUHP”;
- Bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa melanggar pasal 315 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4(empat) bulan 2(dua) minggu atau atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan tidak termasuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam pasal 21 ayat(4) huruf b KUHP”;
- Bahwa dengan demikian perintah penahanan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak beralasan hukum”;
- Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Mataram, pidana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat, mengingat tujuan

Hal 8 dari 11 hal Put. No. 05/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, dimana pembinaan tersebut dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan bantuan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dan dengan Pengawasan terhadap Terdakwa yang dilakukan Kejaksaan, dengan maksud agar terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna, sebagaimana diamanatkan pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHP “;

- Bahwa hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Mataram hanyalah “ Terdakwa terlalu mengikuti emosinya tanpa berpikir yang jernih, sehingga keluarlah kata-kata Terdakwa yang mengandung penghinaan, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah : usia terdakwa yang masih muda sehingga dapat dilakukan upaya pembinaan agar dapat menyadari kesalahannya, Terdakwa adalah wanita tanpa suami (janda) yang mempunyai anak dan selama ini terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana yang dijatuhi hukuman oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat(1) KUHAP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding haruslah diubah sekedar mengenai cara pelaksanaan pidana (pasal 241, ayat (1) KUHAP) sehingga amar putusan dalam peradilan tingkat banding adalah seperti amar putusan dibawah ini;

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 05/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 315 KUHP, pasal 14 a sampai dengan f KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Terdakwa;
2. Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB sekedar mengenai cara pelaksanaan pidana, sehingga amar putusan dalam peradilan tingkat banding adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa SALMIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Penghinaan Ringan”
 - 2.2. Menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa selama 3(tiga) bulan;
 - 2.3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak usah Terdakwa jalani di Lembaga Pemasyarakatan, kecuali jika ada putusan Hakim yang menentukan lain, dikarenakan Terdakwa belum melampaui masa percobaan selama 6(enam) bulan melakukan perbuatan pidana;
 - 2.4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh : **I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa, tanggal 14 Maret 2017**, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2017/PT.MTR tanggal 14 Pebruari 2017 ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu **WIWIK HARYANI, SH** Panitera Pengganti pada

Hal 10 dari 11 hal Put. No. 05/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d

WIWIK HARYANI, SH.

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.

Mataram, Maret 2017

Untuk Turunan Resmi

Pengadilan Tinggi Mataram,

Wakil Panitera

H. A K I S, SH.

NIP : 19560712 198603 1 004

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 05/PID/2017/PT.MTR